

REINTERPRETASI ADAT RUWATAN BUMI BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DI DESA CIMEUHMAL

Ridwan Farid¹, Siti Jamilah², Siti Nur Asiyah³, Dr. N Maemunah⁴
doclohitam111@gmail.com¹, stjmlhh7@gmail.com², sitinurasyiah@gmail.com³,
nenengmaemunah101@gmail.com⁴
STAI Riyadhul Jannah

ABSTRAK

Upacara adat ruwatan bumi di desa Cimeuhmal pada awalnya merupakan ritual adat untuk menghormati alam dan berunding kepada leluhur atau nenek moyang, namun praktik dan maknanya berubah seiring masuknya ajaran Islam kepada masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggambarkan proses reinterformasinya secara umum. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan tokoh adat, tokoh pemuka agama dan masyarakat setempat, serta melakukan observasi partisipatif dalam melaksanakan ruwatan bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reinterformasiasi adat ini melibatkan penyesuaian simbol-simbol dan ritual yang ada dengan nilai-nilai Islam, seperti do'a kepada leluhur diganti dengan do'a kepada Allah dan perubahan tujuan ritual dari permohonan keselamatan kepada leluhur menjadi ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang proses integrasi antara tradisi lokal dan agama, serta bagaimana masyarakat lokal menavigasi perubahan identitas budaya mereka dalam konteks religius yang dinamis.

Kata Kunci: Ruwatan Bumi, Renterpretasi, Prinsip Islam.

ABSTRACT

The traditional ruwatan bumi ceremony in Cimeuhmal village was originally a traditional ritual to honor nature and take refuge in ancestors, but its practice and meaning changed with the entry of Islamic teachings to the people in the village. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach to describe the reinterformasiasi process in general. Data and information were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders and the local community, as well as participatory observation in carrying out ruwatan bumi. The results showed that the reinterformasiasi of this custom involved adjusting existing symbols and rituals with Islamic values, such as prayers to ancestors being replaced with prayers to Allah and changes in the purpose of rituals from asking for safety to ancestors to expressing gratitude to the Creator. This research contributes to the understanding of the integration process between local traditions and religion, as well as how local communities navigate changes in their cultural identity within a dynamic religious context.

Keywords: Ruwatan Bumi, Interpretation, Islamic Principles.

PENDAHULUAN

Budaya atau adat istiadat merupakan suatu kearifan lokal yang pastinya selalu ada di setiap penjuru suatu daerah. Budaya atau adat istiadat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan secara turun temurun. Budaya dan tradisi merupakan akulturasi dari berbagai aspek seperti agama, kepercayaan, kondisi sosial, lingkungan, geografis dan lain-lain yang bukan merupakan produk asimilasi atau perubahan tertentu belaka (Halisa et al., 2023).

Adapun salah satu adat yang masih ada di Desa Cimeuhmal yaitu upacara adat ruwatan bumi yang dipercaya sebagai penolak bala. Santoso mengatakan bahwa upacara adat merupakan tindakan formal yang dibakukan untuk suatu peristiwa, bukan ditujukan

pada kegiatan teknis sehari-hari, melainkan melibatkan kekuatan diluar kemampuan manusia atau kekuatan gaib seperti roh leluhur pendiri desa yang diyakini masih melindungi keturunannya (Haryanti, 2018).

Ruwatan atau ngaruat mempunyai banyak arti yaitu untuk melepaskan diri, membebaskan, menyelamatkan dan menghindari dari segala malapetaka. Jika diartikan dalam arti yang sebenarnya, istilah ngaruat bumi sama dengan kata ngarawat (memelihara bumi dan tanah). Selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur terhadap alam dan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur (Lelono, 2015).

Pada semestinya upacara adat ruwatan bumi di Desa Cimeuhmal dilaksanakan dengan rangkaian-rangkaian persembahan kepada leluhur lembur sebagai upaya menghargai jasa-jasa mereka yang telah memberikan tempat tinggal yang ditempati generasi saat ini. Paham adat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang disebut dengan kokolot lembur. Adapun dalam pelaksanaan upacara adat ruwatan bumi memiliki persyaratan-persyaratan yang telah berlaku sejak dahulu. Persyarakatan-persyarakatan tersebut dalam upacara adat ruwatan bumi tidak boleh satupun terlewatkan, tokoh adat pada masa itu mempercayai bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka upacara adat ruwatan bumi dianggap tidak sah.

Tradisi upacara adat ruwatan bumi dicirikan oleh beberapa nilai yaitu pertama nilai gotong royong, dimana masyarakat bekerja sama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan upacara adat ruwatan bumi. Kedua yaitu nilai keagamaan yang timbul dalam proses doa bersama. Ketiga yaitu nilai keharmonisan yang timbul dari proses pelaksanaan upacara adat ruwatan bumi yang berjalan dengan baik di tengah lapisan masyarakat. Keempat yaitu nilai budaya berupa hasil karya nenek moyang yang menjadi kebiasaan dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Kelima yaitu nilai moral, dimana masyarakat yang bekerja sama dengan itikad baik, saling tolong menolong dalam rangka memperlancar prosesi upacara adat (Hakiki, 2022).

Pada tahun 2010, Mukodas Aliyapi seorang tokoh agama yang aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pertama kalinya mengadiri upacara adat ruwatan bumi disalah satu wilayah desa Cimeuhmal, dimana hal tersebut menjadi landasan pemikiran untuk perubahan prosesi upacara adat ruwatan bumi menjadi ruwatan bumi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi upacara adat ruwatan bumi terdahulu, sejarah perubahan upacara adat ruwatan bumi di Desa Cimeuhmal, siapa saja yang terlibat, strategi apa yang digunakan sang tokoh perubahan dan bagaimana tantangan yang dihadapinya selama masa perubahan itu akan diterapkan.

Ketika kesenjangan dan jurang keterpisahan dalam aspek sosial dan budaya semakin mengecil, maka kerukunan umat beragama akan terbangun dan terjaga. Sebaliknya, ketika terjadi kesenjangan antar kelompok agama dalam aspek sosial budaya tersebut, maka kerukunan umat beragama terancam dan terganggu, termasuk perpecahan sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.

METODOLOGI

Penulisan jurnal pada penelitian ini penulis mendapatkan informasi dengan melihat perbedaan yang terjadi pada ruwatan di Desa Cimeumal dengan wilayah desa lainnya. Dengan demikian penulis melakukan observasi lapangan melalui wawancara, observasi dan analisis kejadian di lingkungan setempat. Oleh karena itu penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada uraian dan penjelasan mengenai peristiwa, fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun penelitian kualitatif analisis merupakan penafsiran atau pemaknaan suatu data kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh pada penelitian (Waruwu, 2023).

Menurut (Firmansyah et al., 2021), deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada uraian dan penjelasan mengenai peristiwa, fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Adapun penelitian kualitatif analisis merupakan penafsiran atau pemaknaan suatu data kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh pada penelitian.

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan diajukan secara bebas dan informasi yang diperoleh bersifat luas dan dimaksudkan agar terjadi komunikasi bebas antara narasumber dan peneliti, artinya dapat diperoleh secara menyeluruh (Susanti & Lestari, 2021). Adapun penulis melakukan pendekatan tertentu untuk mengambil informasi dari dua pandangan yang berbeda, kemudian menarik kesimpulan dengan pemahaman secara mendalam dari berbagai pertanyaan-pernyataan atas permasalahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cimehmal-Tanjungsiang identik dengan kepercayaan kuno yang diwariskan secara turun temurun. Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis desa Cimehmal yang tata letak pemukimannya terpisah dari wilayah satu kampung ke kampung lainnya begitupun dengan desa-desa lainnya, sehingga mengakibatkan banyak tempat-tempat yang dianggap animisme oleh penduduk setempat. Selain itu, adat istiadat budaya para tokoh sepuh di desa Cimehmal masih menganut adat budaya masih berdasarkan adat istiadat tradisional kemudian diwariskan kepada anak cucunya, khususnya di kampung-kampung yang bernama Dago, seperti Dago Wetan, Dago Datar, Dago Pasir Malang, Dago Negla dan Dago Patrol. Meskipun mayoritas masyarakat bermayoritaskan Islam, namun minimnya pengetahuan tentang agama Islam menjadi salah satu faktor munculnya upacara adat ruwatan kolot yang menganut paham animisme dan dinamisme.

Konsep animisme adalah menunjukkan adanya kepercayaan pada sesuatu (suatu elemen) seperti melakukan ritual di tempat yang dianggap suci. Adapun dinamisme adalah kepercayaan nenek moyang yang meyakini bahwa benda bergerak itu hidup dan memiliki kekuatan supernatural atau bahwa kebaikan dan kejahatan memiliki sifat yang sama seperti roh kudus. Untuk menghindari roh ini, mereka memuja dewa paling sakti melalui ritual dan pengorbanan (Halisa et al., 2023).

Mukodas Aliyapi (2024) menegaskan bahwa dahulu upacara adat ruwatan bumi di salah satu wilayah di desa Cimeuhmal memiliki beberapa syarat dan ketentuan tertentu yaitu seperti, pertama harus menyembelih kambing kendit atau ayam cemani yang dipercaya sebagai sarana komunikasi dan tumbal yang diminta oleh para leluhur. Kedua, menyembelih kerbau yang kemudian kepala kerbau itu di kubur di tengah-tengah wilayah kampung yang melaksanakan upacara adat ruwatan bumi. Keempat, menyediakan kelapa hijau asli yang kemudian nanti dijadikan sesajen bersama kepala kambing dan potongan kepala dan kaki ayam di sumber mata air.

Masyarakat dahulu percaya bahwa sumber mata air adalah tempat suci dan keramat, tempat berkumpulnya arwah nenek moyang mereka. Bukan hanya itu bahkan nilai-nilai agama Islam pun menjadi minoritas karena masyarakat dan tokoh adat lebih menganut keyakinan animisme dan dinamisme. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan di setiap bulan Rajab yang mana pada masa itu mendahulukan upacara adat ruwatan bumi kemudian memperingati bulan Rajab itu sendiri.

Meskipun pelaksanaan upacara adat ruwatan kolot ini sangat berorientasi pada kepercayaan animisme dan dinamisme, namun bukan berarti upacara adat ruwatan ini tidak

mengandung unsur nilai-nilai Islam sedikitpun, dikarenakan pelaksanaan upacara adat ruatan ini didasari dengan kepercayaan terhadap nenek moyang yang diwariskan dan dilandasi dengan cara para wali menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan menyuntikkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik budaya. Contohnya seperti di Dago Patrol, upacara adatnya diawali dengan menggali tanah kemudian diisi dengan rujak pisang, rujak kelapa, telur, uang receh, hasil tani seperti cabai dan darah ayam yang ditujukan kepada karuhun-karuhun yang diyakini oleh masyarakat sebagai penghuni setempat. Setelah itu dilanjutkan dengan acara tepak tilu yang meliputi acara hiburan tradisional berupa sinden diiringi oleh alat musik seperti gendang, kecrek, rebana dan rebab, diakhiri dengan pembacaan do'a oleh MUI. Malam harinya kemudian diisi dengan acara siraman rohani dalam rangka memperingati bulan Rajab, termasuk tausiyah dan do'a bersama.

Karman (2024) menceritakan bagaimana upacara adat ruatan bermula ketika seorang leluhur bernama uyut Abeng yang membangun hunian di Dusun Gardu Loa sekitar 150 tahun yang lalu. Karena Dusun ini baru saja dihuni oleh manusia, muncullah kepercayaan animisme dan dinamisme yang mendorong para tokoh leluhur tersebut membuat upacara adat ruatan bumi yang disebut ngahurip bumi dimana di dalamnya berisikan persembahan kepada karuhun yang diyakini menghuni tempat tersebut yang dilaksanakan setahun sekali, pendiri upacara adat ruatan ini ialah anak dari uyut Abeng yang bernama eyang Taif, dilanjutkan oleh anaknya bernama pa Wakih Sukmat dan diteruskan oleh bapa Karman selaku anak pewaris. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang berpatroli ke Dusun ini dan berubahlah nama dari Dusun Gardu Loa menjadi Dago Patrol.

Pada tahun 2010 bapak Mukodas Aliyapi membangun tempat tinggal di Desa Cimehmal, tepatnya di Dago Negla. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Al-Munawar beserta menjadi wakil ketua MUI di desa Cimehmal. Dilanjut pada tahun 2012 beliau mendirikan DTA Al-Munawar, kemudian pada tahun 2015 mendirikan SPS Al-Munawar dan terakhir pada tahun 2018 beliau mendirikan RA Al-Munawar. Diawal kedatangan pa Mukodas, beliau mendapat surat undangan untuk hadir di beberapa acara upacara adat ruatan bumi yang ada di Desa Cimehmal untuk mewakili ayahnya yang tidak bisa hadir. Saat pertama kali beliau menghadiri upacara adat ruatan tersebut, beliau merasa ada yang janggal dalam acara ruatan tersebut, karena ruatan tersebut terpendang menyimpang dari prinsip-prinsip keyakinan dan kaidah Islam, beliau sampai berpikir ingin meninggalkan acara ruatan tersebut, namun karena beliau menghormati para masyarakat dan tokoh adat tersebut, beliauapun tetap menyaksikan acara ruatan tersebut hingga selesai.

Setelah satu tahun berlalu, beliau memutuskan untuk mengenal dan mengkaji lebih dalam tentang upacara adat ngaruwat yang ada di desa Cimehmal baik dari segi nilai agama, nilai spiritual dan nilai religiusnya. Setelah observasi, beliauapun sadar bahwa ruwatan tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kaidah ajaran Islam. Menurutnya, pelaksanaan ruwatan ini seharusnya lebih menitikberatkan pada rasa syukur, namun alih-alih mengucapkan syukur kepada Allah swt. masyarakat justru lebih bersyukur kepada hal yang bersifat animisme seperti mata air, sumur dan tempat-tempat lain yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Akibat lain dari pemahaman seperti ini adalah masyarakat terkurung dalam kelompok sosial yang kaku dan ekstrim, sehingga sulit menerima apa saja yang ada disekitarnya. Kesulitan yang dialami dalam penerimaan menimbulkan penolakan terhadap sesuatu atau kelompok lain yang akhirnya menimbulkan konflik yang berujung pada kekacauan dalam kelompok masyarakat (Rahmawanto, 2016).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena kurangnya pengetahuan dan pembelajaran Islam dimasyarakat, tidak hanya dalam segi upacara adat ruwatan saja, bahkan dalam peribadahan sehari-harinya masyarakat masih kurang paham

akan kewajian mereka. Contohnya seperti hanya segelintir masyarakat yang bisa membaca huruf hijaiyah, bulan Ramadhan masyarakat banyak yang tidak menunaikan ibadah shaum, hanya beberapa masyarakat yang paham akan shalat lima waktu, bahkan hampir tidak ada yang melaksanakan Qurban, mereka hanya menyembelih hewan untuk memisahkan kepala hewan tersebut dan dijadikan sesajen persembahan untuk karuhun-karuhun setempat yang diyakini menjadi juru selamat mereka.

Beberapa bulan setelah itu, beliau memikirkan strategi bagaimana masyarakat bisa melaksanakan upacara adat ruwatan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dan mengajarkan ajaran Islam yang benar sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Karena beliau mempunyai amanat sebagai anggota MUI, beliau mengadakan diskusi bersama para anggota MUI dan juga kiai untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Strategi pertama yang digunakan adalah dengan cara berbaur dengan masyarakat dan juga tokoh adat yang ada di desa Cimehmal. Contohnya seperti meminta bantuan kepada masyarakat dan juga tokoh adat untuk mendirikan pesantren, disini bapak Mukodas perlahan-lahan memberikan ajaran agama Islam seperti menjelaskan dan mempraktekan bagaimana caranya berwudhu, menunaikan ibadah shalat, memberi waktu istirahat kepada para pekerja di jam shalat agar menunaikan ibadah shalat bersama dan bahkan memberi saran untuk mengadakan pengajian rutin. Strategi yang kedua adalah mengisi ceramah ataupun tausiah di acara Rajaban dengan membahas sinkronisasi niat dan perilaku, kemudian mengajarkan nilai-nilai dan prinsip Islam serta kaidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Strategi yang ketiga adalah mengadakan agenda pengajian harian untuk anak-anak dan pengajian rutin setiap minggu untuk ibu-ibu, dan juga untuk bapak-bapak.

Terdapat banyak sekali tradisi atau adat istiadat pada masa lampau yang terbukti bermanfaat dan dapat diterima masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam sejatinya bukan untuk menghapus seluruh adat istiadat yang sudah mendarah daging dalam masyarakat, namun terdapat beberapa adat istiadat yang perlu dihapuskan secara permanen karena alasan jauh dari tatanan hukum agama Islam (Widodo et al., 2024).

Setelah beberapa tahun, dengan memaksimalkan strategi tersebut secara konsisten akhirnya masyarakat mulai paham mengenai ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dengan syari'at agama Islam dan wafatnya para sesepuh tiap dusun menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya upacara adat ruwatan kolot dan masyarakat beserta jajaran MUI dan juga kiai menata ulang isi dari upacara adat ruwatan secara perlahan, baik dari segi tata cara pelaksanaannya, nilai religius dan juga dari segi norma keagamaannya. Bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang singkat untuk merealisasikan revolusi sebuah upacara adat ruwatan ini, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12 tahun waktu dan perjuangan yang ditempuh oleh para MUI, kiai dan golongan masyarakat yang berpartisipasi. Ditahun 2022 upacara adat ruwatan kolot berbalik menjadi minoritas dan ruwatan dizaman sekarang sudah berevolusi menjadi upacara adat ruwatan syukuran kepada Allah swt. yang berisikan pembukaan, hadarahan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, istighasah dan juga kajian/tausiyah kemudian di tutup dengan do'a, setelah itu masyarakat mengadakan makan-makan tumpengan hasil alam dalam rangka bersyukur kepada Allah swt

KESIMPULAN

Rinterpretasi adat ruwatan bumi di Desa Cimeuhmal telah terjadi melalui proses yang dinamis, di mana nilai-nilai Islam semakin mempengaruhi pelaksanaan tradisi lokal ini. Reinterpretasi ini tidak hanya sekedar mengganti unsur-unsur ritual, tetapi juga merubah makna fundamental dari ruwatan bumi. Sebelumnya, ritual ini berfokus pada penghormatan

terhadap leluhur dan pemohonan keselamatan dari kekuatan alam, namun kini dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya terhadap bumi dan alam sekitar. Proses adaptasi ini memperlihatkan kemampuan masyarakat Desa Cimeuhmal untuk memadukan tradisi leluhur dengan ajaran agama yang mereka anut, tanpa kehilangan esensi penghormatan terhadap lingkungan dan kehidupan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tradisi adat dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta nilai-nilai baru yang masuk, menciptakan sebuah sintesis budaya yang mencerminkan identitas masyarakat yang lebih kompleks dan religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Hakiki, L. (2022). Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Tradisi Ruwat Desa Di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.23887/jabi.v4i1.42339>
- Halisa, L. N., Prasetya, A. A., Fajri, N. Y. N., Adilah, N. N., Tsabbatani, S., Ifada, Q. N., Azrifah, S. M., Kartini, N. L., & Miranti, I. P. (2023). Tradisi Ruwat Bumi di Desa Pankingaban. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 1(4), 26–37.
- Haryanti, A. (2018). Upacara Adat Ngaruwat Bumi sebagai Kajian Nilai Budaya Masyarakat Adat Banceuy dalam Melestarikan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p151-166>
- Lelono, H. (2015). Tradisi Ruwatan: Bersih Bumi Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana. *Berkala Arkeologi*, 35(2), 139–152. <https://doi.org/10.30883/jba.v35i2.62>
- Rahmawanto, S. (2016). Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 118–134. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.12>
- Susanti, J. T., & Lestari, D. E. G. (2021). Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Widodo, J., Yasir, M., & Halim, A. (2024). Tradisi ruwatan jawa ditinjau dari urf dan pendekatan sosiologi hukum islam. *10(2)*, 53–65.